

**TINJAUAN DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK HIBURAN DI KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Judul Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen  
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli  
Madya*



**OLEH:**

**FATMA GUSWATI**  
**NIM. 18233030**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA PADANG

Nama : Fatma Guswati  
NIM : 18233030  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi


Padang, Oktober 2021

Diketahui Oleh:  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, S.E., M.M.  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh:  
Pembimbing Tugas Akhir



Rahmiati, S.E., M.Sc.  
NIP. 19740825 199802 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN DAMPAK PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PENERIMAAN  
PAJAK HIBURAN DI KOTA PADANG

Nama : Fatma Guswati  
NIM/BP : 18233030/2018  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi




Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir

Program Studi Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2021

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Rahmiati, S.E., M.Sc	(Ketua)	
2. Okki Trinanda, S.E., M.M	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatma Guswati  
Thn. Masuk/NIM : 2018/18233030  
Tempat/Tgl. Lahir : Guntung / 24 Agustus 1999  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Limau Manis RT 01/ RW 04, Kec. Pauh, Kota Padang  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap  
Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 28 Oktober 2021  
Yang Menyatakan,



Fatma Guswati  
NIM. 18233030

## ABSTRAK

**Fatma Guswati : Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang**

**Dosen Pembimbing : Rahmiati, S.E., M.Sc.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Dampak *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang. Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di BAPENDA Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa pandemi *COVID-19* sangat berdampak terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang karena penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan target penerimaan pajak tahun 2020 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena banyaknya tempat usaha hiburan tutup selama pandemi. Upaya yang dilakukan oleh pihak Bapenda dalam memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan yaitu memberikan pembebasan sanksi administrasi, memperbolehkan Wajib Pajak mengangsur tunggakan pajaknya, dan tidak melakukan pemeriksaan.

***Kata Kunci : Dampak COVID-19, Pajak Hiburan***

## KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.”**. Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda Rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Agusti Amzar dan ibunda Hermawati (Almh) serta saudara yang tidak hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D., selaku rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
6. Ibu Rahmiati, S.E., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
7. Bapak Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Sahabat seperjuangan “WISUDA 2021” yakni Sisil, Fany, Acel, Bunga, Monic, Cia, dan Julia yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
12. Keluarga Besar DIII Manajemen Pajak tahun 2018, 2017, 2016 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Oktober 2021,



Fatma Guswati  
NIM. 18233030

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Pajak Daerah.....	9
1. Pengertian Pajak Daerah .....	9
2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....	10
3. Jenis Pajak Daerah .....	11
4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah .....	13
B. Pajak Hiburan .....	14
1. Pengertian Pajak Hiburan .....	14
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan .....	14
3. Objek Pajak Hiburan.....	15
4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan .....	16
5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan .....	16
6. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan .....	18
C. Penerimaan Pajak.....	19
1. Pengertian Penerimaan Pajak.....	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak .....	20
3. Pengukuran Penerimaan Pajak.....	22

<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk Penelitian.....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Rancangan Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Tahapan Penelitian.....	25
3. Objek Penelitian.....	27
4. Sumber Data Penelitian.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
A. Profil Perusahaan .....	30
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	30
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	31
3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	33
4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33
B. Hasil Penelitian.....	39
C. Pembahasan .....	40
1. Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang .....	40
2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang .....	44
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020.....	5
Tabel 2. Tarif Pajak Hiburan pada Setiap Objek Pajaknya di Kota Padang .....	17
Tabel 3. Data Target, Realisasi, dan Rasio Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang Tahun 2016-2020 .....	41
Tabel 4. Selisih Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dengan Jumlah Wajib yang Membayar Pajak Hiburan di Kota Padang dari Tahun 2016-2020 .....	45

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Observasi Kesbangpol

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual (Waluyo, 2017). Tujuan pembangunan turut melibatkan segala aspek kehidupan, seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang dipungut akan digunakan lagi untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kesejahteraan rakyatnya.

Penerimaan pajak dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.285,0 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 3,6%. Pada tahun 2017 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.343,5 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 4,6%. Pada tahun 2018 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.518,8 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 13,0%. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.546,1 triliun dengan persentase pertumbuhan sebesar 1,8%. Pada tahun 2020 penerimaan pajak sebesar Rp. 1.404,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar -9,2%, ini berarti penerimaan pajak pada tahun 2020 mengalami penurunan dari pada tahun sebelumnya (Kemenkeu, 2021).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak bersifat dinamik, fleksibel, dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakat. Pajak menjadi penerimaan terbesar bagi keuangan negara. Pajak juga sangat membantu keuangan negara, seperti dalam hal pembangunan negara. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah (Sumarsan, 2017).

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang besar bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Terdapat berbagai jenis pajak daerah, dan salah satunya adalah Pajak Hiburan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

Kota Padang termasuk dalam daerah otonom. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakrsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mardiasmo, 2018). Sejak diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah (Hamid & Sahar, 2011). Program pembangunan daerah yang dirancangan pemerintah memerlukan tersedianya dana yang besar. Dana ini disamping diperoleh dari bantuan pemerintah pusat, sebagian diperoleh dari usaha pemerintah daerah sendiri.

Kota Padang juga tergantung pada sektor pariwisata. Salah satu penunjang pariwisata Kota Padang adalah tersedianya berbagai fasilitas hiburan yang memadai, seperti bioskop, diskotik, kelab malam, bar, karaoke, biliar, panti pijat, refleksi, dan wisata air. Tersedianya bermacam-macam fasilitas hiburan semakin memanjakan para wisatawan yang datang berkunjung menikmati indahnya Kota Padang, bahkan masyarakat Kota Padang pun turut mengambil bagian dalam mempergunakan fasilitas hiburan yang ada. Semakin tinggi minat konsumen terhadap fasilitas hiburan maka, semakin tinggi pula pajak yang dipungut atas penggunaan hiburan tersebut. Hal ini sangat menguntungkan bagi pemerintah Kota Padang, karena pajak yang dipungut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membantu pemerintah melaksanakan program pembangunan, mensejahterakan daerah, serta pembiayaan program kerja pemerintah daerah lainnya.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, 2011). Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya, seperti: tontonan film; pagelaran musik, tari, dan busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, kelab malam, *music room*, kafe musik, dan sejenisnya; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan biliard, golf dan bowling; balapan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan; pacuan kuda; kolam pemancingan; mandi uap/spa; panti pijat, refleksi dan pusat kebugaran; dan pertandingan olahraga.

Sejak awal tahun 2020 telah muncul penyakit pandemik baru yang disebut dengan Covid-19 (Paramitha, 2021). Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu *World Health Organization* menyatakan bahwa Coronaviruses (Cov) dapat menjangkit saluran nafas pada manusia (Arianto, 2021). Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia (Sumarni, 2020).

Penyebaran *COVID-19* yang sangat cepat menyebabkan berbagai negara di dunia melakukan lockdown termasuk juga Indonesia yang menerapkan

Pembatasan Sosial Berskala Besar selama beberapa bulan. Hal ini jelas berdampak pada usaha hiburan. Selama pandemi *COVID-19*, banyak usaha hiburan ditutup karena selama pandemi tidak boleh berkumpul, berpergian kalau tidak penting. Hiburan adalah tempat yang pastinya dikunjungi oleh banyak orang, sehingga selama pandemi usaha hiburan tidak diizinkan untuk beroperasi. Usaha hiburan yang tutup akan mengalami penurunan dalam pendapatannya, sehingga menyebabkan penyelenggara hiburan mengalami kesulitan dalam membayar pajak atas jasa hiburan yang telah diselenggarakan. Di Kantor Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang, jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Hiburan juga menurun. Berikut data jumlah wajib pajak yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari tahun 2016-2020, yaitu:

**Tabel 1. Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang</b>	<b>Jumlah WP yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang</b>
2016	115	71
2017	136	77
2018	150	72
2019	175	91
2020	182	62

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2021.*

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang selalu meningkat tiap tahunnya. Akan tetapi, berbeda dengan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan yang

mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2018 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami penurunan dari 77 wajib pajak menjadi 72 wajib pajak. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang mengalami kenaikan menjadi 91 wajib pajak. Pada tahun ini juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan paling tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 91 wajib pajak menjadi 62 wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan. Pada tahun ini juga merupakan jumlah wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pandemi *COVID-19* yang menyerang dunia termasuk Kota Padang yang menyebabkan banyak usaha hiburan harus tutup dan tidak beroperasi sebagaimana biasanya. Dengan ditutupnya beberapa objek pajak hiburan akan mempengaruhi jumlah subjek Pajak Hiburan yang juga mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan pada masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan latar belakang peneliti tertarik untuk membahas seberapa besar dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, didapatkan rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah dapat mengetahui dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar A.Md pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penelitian yang telah dilakukan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

### 3. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, dan diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak

Hiburan di Kota Padang, serta dapat menjadi pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pajak Daerah**

#### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan terhadap orang pribadi atau badan oleh daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Windhu, 2018).

Siahaan (2016:7), menyatakan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Dari definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib masyarakat yang harus dibayarkan kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ada beberapa ciri yang melekat dalam pengertian pajak daerah, baik menurut Undang-Undang yang berlaku terdahulu maupun yang berlaku sekarang (Samudra, 2015), yaitu:

- a. Pajak daerah dapat berasal dari pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah dipungut oleh daerah terbatas di dalam wilayah administratif yang dikuasainya.

- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum.
- d. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Peraturan Daerah (Perda), maka sifat pemungutan pajak daerah dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar dalam lingkungan administratif kekuasaannya.

## **2. Dasar Hukum Pajak Daerah**

Dasar hukum pajak daerah menurut Samudra (2015:62) adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara (Pusat) dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahaan Pajak-pajak Negara kepada Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- f. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **3. Jenis Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan jenis-jenis pajak daerah sebagai berikut:

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 5) Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

b. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- 2) Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 3) Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- 4) Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- 8) Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Menurut Siahaan (2016:99) pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment system*), yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTD.
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment system*), yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- c. Dipungut oleh pemungut pajak (*with holding system*), yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah secara umum adalah sistem *self assessment* dan *official assessment*.

## **B. Pajak Hiburan**

### **1. Pengertian Pajak Hiburan**

Menurut Siahaan (2016:353), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan hiburan. Pajak Hiburan adalah salah satu jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak (Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum, Tatacara Pemungutan Dan Penagihan Pajak Daerah, 2018).

### **2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan**

Menurut Siahaan (2016:355-356), Dasar hukum pemungutan Pajak Hiburan pada suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

- d. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- e. Peraturan Walikota Padang Nomor 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.

### **3. Objek Pajak Hiburan**

Menurut Siahaan (2016:356), objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan atas jasa penyelenggaraan ditentukan menjadi objek adalah:

- a. Tontonan film.
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d. Pameran.
- e. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g. Permainan biliard, golf, dan bowling.
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
- j. Pertandingan olahraga.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek Pajak Hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut

bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

#### **4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan**

Siahaan (2016:357-358) menjelaskan bahwa:

- a. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan atau konsumen yang menikmati hiburan.
- b. Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
- c. Dalam hal menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang pajak. Wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Hiburan**

- a. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Siahaan (2016:358-359) menyebutkan bahwa dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

- b. Tarif Pajak Hiburan

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Siahaan,

2016:358). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, kelab malam, permainan katangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Selain itu, khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Berikut tarif Pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, besar tarif yang dikenakan pada setiap objek Pajak Hiburan sebagai berikut:

**Tabel 2. Tarif Pajak Hiburan pada Setiap Objek Pajaknya di Kota Padang**

No	Objek Pajak	Tarif Pajak
1.	Tontonan film	10%
2.	Pagelaran musik, tari, dan busana	20%
3.	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	35%
4.	Pameran	10%
5.	Diskotik, karaoke, kelab malam, <i>music room</i> , <i>cafe music</i> , dan sejenisnya	75%
6.	Sirkus, akrobat, dan sulap	10%
7.	Permainan biliar	20%
	Golf dan boling	25%
8.	Pacuan Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	20%
	Pacuan kuda	10%
9.	Mandi uap/spa	35%
	Panti pijat dan refleksi	10%
	Pusat kebugaran ( <i>fitness centre</i> )	15%
10.	Pertandingan olahraga	10%

Sumber: Perda Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Tahun 2021.

### c. Perhitungan Pajak Hiburan

Siahaan (2016: 361) menyatakan bahwa besarnya pokok Pajak Hiburan terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang	=	Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak
	=	Tarif Pajak × Jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan

## 6. Masa Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2016:361) pada Pajak Hiburan, masa pajak merupakan waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pajak yang terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran

diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan, Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak yang terjadi pada saat pembayaran.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang beralokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

## **C. Penerimaan Pajak**

### **1. Pengertian Penerimaan Pajak**

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, 2014).

Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. Maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri (Simanjuntak & Mukhlis, 2012).

Berdasarkan pengertian diatas dapat peneliti disimpulkan bahwa penerimaan pajak dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak berasal dari pusat dan daerah yang merupakan hasil pungutan dari wajib pajak. Jika kontribusi pajak dari rakyat ke negara lancar, maka pembangunan pun menjadi lancar.

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak (Rahayu, 2013), yaitu:

- a. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang jelas, sederhana dan mudah dimengerti akan memberikan penafsiran yang sama bagi Wajib Pajak dan fiskus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interpretasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak. Kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan terbentuk dengan peraturan yang tidak berbelit-belit, prosedur yang tidak rumit dengan formulir yang mudah dimengerti pengisiannya oleh Wajib Pajak.
- b. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.
- c. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya

secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Sistem administrasi memegang peran penting. KPP harus memiliki sistem administrasi yang tepat tetapi tidak rumit dan ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Kerumitan sistem akan membuat Wajib Pajak semakin enggan membayar pajak.

- d. Kualitas pelayanan yang dilakukan pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
- e. Kesadaran dan pemahaman warga negara harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
- f. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektivitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektual tinggi, terlatih baik, digaji baik dan bermoral tinggi.

### 3. Pengukuran Penerimaan Pajak

Adapun pengukuran penerimaan pajak yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Perhitungan rasio penerimaan pajak (Jhon, 2007) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

## **BAB III PENDEKATAN PENELITIAN**

### **A. Bentuk Penelitian**

Bentuk penelitian yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk memecahkan masalah yang ada berdasarkan data-data, dengan menyajikan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya secara umum (Narbuko & Achmadi, 2012). Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan berpengaruh dari suatu fenomena. Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

#### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Oktober 2021. Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah selama

rentang waktu mulai dari pengumpulan data, proses pembuatan laporan, hingga penyerahan hasil laporan Tugas Akhir ini.

### **C. Rancangan Penelitian**

Rancangan penelitian berguna untuk membantu merancang atau merencanakan penelitian tugas akhir yang akan penulis lakukan. Rancangan penelitian merupakan proses penelitian tugas akhir mulai dari perancangan atau rencana sampai dengan proses pelaksanaan penelitian tugas akhir tersebut. Dengan rancangan yang baik, maka penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan sistematis, selain itu rancangan penelitian juga digunakan sebagai pedoman dan arah untuk melakukan penelitian dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir.

Rancangan penelitian tugas akhir yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sadiah, 2015). Penelitian ini menjelaskan tentang tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

## 2. Tahapan Penelitian

### a. Menetapkan Judul

Dalam penelitian ini topik yang akan dibahas yaitu Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

### b. Merumuskan Masalah

Perumusan masalah bertujuan agar penelitian lebih mudah untuk menentukan batasan masalah yang akan diteliti, agar hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang?

### c. Mengumpulkan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama suatu penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (Syofian, 2013). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

wawancara atau dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dengan kepala/ pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan wajib pajak Pajak Hiburan di Kota Padang.

## 2) Dokumen

Menurut Sugiyono (2013:29) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

### d. Mengolah dan Menganalisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya data diolah sehingga informasi yang disajikan lebih mudah untuk diinterpretasikan.

### e. Melakukan Penyusunan Laporan

Setelah data berhasil diolah, maka peneliti melakukan penyusunan laporan berdasarkan sistematika teknik penulisan Tugas Akhir Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

### f. Melaporkan Hasil Penelitian

Langkah terakhir yaitu melaporkan hasil dan penelitian, termasuk proses penelitian, interpretasi data dan mengajukan beberapa saran untuk masukan bagi instansi pemerintah.

### 3. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:39) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian yang penulis teliti adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Penulis bermaksud untuk meneliti tentang tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data dari penelitian ini adalah :

#### a. Data primer

Menurut Syofian (2013:16), data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara, wawancara yaitu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2015). Dalam hal ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara langsung dengan kepala/ pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan wajib pajak Pajak Hiburan di Kota Padang.

#### b. Data sekunder

Menurut Syofian (2015:16), Data sekunder adalah data yang diterbitkan/digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolaannya.

Menggunakan data sekunder apabila penulis mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data penelitian ini dari dokumen-dokumen perusahaan, artikel, serta buku-buku pendukung yang bersumber dari perpustakaan dan internet. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data informasi tentang sejarah perusahaan/ instansi, struktur organisasi, data penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Disini penulis menggunakan data target dan realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2016-2020.

## **5. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2013:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber lain terkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif yaitu dengan menjelaskan, memaparkan, dan menggambarkan data-data mengenai tinjauan dampak pandemi *COVID-19* terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

Analisis data dilakukan terhadap data kualitatif, dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau pun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis data dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden dan juga dengan membandingkan data realisasi

penerimaan Pajak Hiburan dengan data anggaran Pajak Hiburan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang dihubungkan dengan adanya dampak dari pandemi *COVID-19*.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

### **A. Profil Perusahaan**

#### **1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Pada awal masa sebelum dibentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, awalnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang. Dimana Dipenda Kota Padang tergabung dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang. Seiring dengan kebutuhan peningkatan kinerja pemerintah dan organisasi, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang dipecah menjadi dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang yang dibentuk dengan Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015.

Kemudian Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan restrukturisasi organisasi yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Nomor 90 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pendapatan Daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Padang berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Adapun Visi dan Misi yang di miliki pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:

### **a. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

“Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Optimal Melalui Pelayanan Prima dan Profesional.”

Untuk mewujudkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, maka seluruh aparatur pengelolaan pendapatan daerah harus profesional dan mampu memberikan pelayanan prima. Profesionalisme aparatur pengelola pendapatan daerah diawali dari penempatan orang yang tepat pada jabatan yang tepat, sesuai dengan bidang ilmu dan ketrampilan yang dimilikinya. Hanya orang yang profesional lah yang mampu memberikan pelayanan prima.

Tiga kata kunci yang perlu digaris bawahi dari visi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1) Profesional**

*Skill* disini berarti adalah seseorang itu benar-benar ahli di bidangnya. *Knowledge*, tak hanya ahli di bidangnya tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan bidangnya. Sehingga dapat menjelaskan apabila ada wajib pajak yang bertanya dan yang terakhir *Attitude*, bukan

hanya pintar dan cerdas tapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.

## 2) Pelayanan Prima

Pelayanan prima harus bersifat adanya kepastian dan jelas, aman, terbuka, ekonomis, serta efisien, Oleh sebab itu, pelayanan prima merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan secara baik atau minimal sesuai dengan estandar pelayanan yang telah ditentukan.

## 3) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Optimal

Optimalisasi merupakan suatu proses ataupun cara menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. Melalui pelayanan prima dan profesional dari Badan Pendapatan Kota Padang, diharapkan dapat menghasilkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang optimal, khususnya penerimaan dari sumber Pajak Daerah.

## B. Misi Badan Pedapatan Daerah Kota Padang

“Mewujudkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan akuntabel.”

Misi dalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

### 3. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menggunakan logo seperti berikut ini:




**Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Sumber: <https://bapenda.padang.go.id>, Tahun 2021.

### 4. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 111 Tahun 2019, berikut bagan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang:



**Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

Sumber : <https://bapenda.padang.go.id>, Tahun 2021.

Adapun tugas dan fungsi dari struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan dalam urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi.

Sekretariat Mampunya 3 Sub Bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan kepegawaian, urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, serta aset.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi verifikasi, perbendaharaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan.

### 3) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyiapkan rencana dan program kerja Badan.

### c. Pendataan Dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendataan dan penetapan pajak daerah dan retribusi sewa tanah.

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai 3 sub bidang, yaitu:

#### 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pendataan, pendaftaran, penelitian, serta penilaian terhadap objek pajak daerah dan objek retribusi sewa tanah.

#### 2) Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan pajak daerah dan retribusi sewa tanah.

#### 3) Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah

Sub Bidang Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memberikan informasi perkembangan pendapatan asli daerah melalui informasi teknologi dan membangun serta mengembangkan informasi teknologi pengelolaan pendapatan asli daerah.

#### d. Penagihan dan Pemeriksaan

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas-tugas penagihan dan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Tanah dan melakukan koordinasi serta pembinaan kepada Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Sewa Tanah.

Bidang Penagihan dan Pemeriksaan mempunyai 3 Sub Bidang, yaitu:

##### 1) Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Tanah.

##### 2) Sub Bidang Pemeriksaan

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan dalam kerangka pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Sewa Tanah.

##### 3) Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi

Sub Bidang Pembinaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Sewa Tanah, serta melakukan sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Sewa Tanah.

e. Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan penerimaan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dan laporan PAD, serta melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai 3 Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam membuat pembukuan penerimaan dan menyusun laporan realisasi penerimaan yang dikelola oleh Badan dan tunggakan.

2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian

Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi sewa tanah serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk menindak pelanggaran oleh Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Sewa Tanah.

3) Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan koordinasi, evaluasi, dan

pengendalian terhadap perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan dan informasi pendapatan, penyusunan peraturan perundang-undangan, administrasi keberatan dan pengurangan serta kajian dan pengembangan potensi pendapatan.

Bidang Pelayanan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai 3 Sub Bidang, yaitu:

1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pendapatan

Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan pengembangan potensi dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta menyusun peraturan perundang-undangan.

2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan

Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam memproses pengurangan, keringanan, keberatan, dan kelebihan pembayaran pajak daerah dan retribusi sewa tanah.

### 3) Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pengkajian dan pengembangan pendapatan dan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta menyusun peraturan perundang-undangan.

## B. Hasil Penelitian

Penerimaan Pajak Hiburan adalah penerimaan atas Pajak Hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Pajak Hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan sendiri Wajib Pajak-nya. Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang dipungut atas penyelenggaraan hiburan di Kota Padang, seperti tempat karaoke, kelab malam, tempat permainan bilyar dan lain sebagainya.

Adapun pengukuran penerimaan pajak yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Perhitungan rasio penerimaan pajak (Jhon, 2007) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut adapun hasil dari rasio penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

a. Tahun 2016

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Rp. } 3.933.162.377}{\text{Rp. } 3.500.000.000} \times 100\% = 112,38\%$$

b. Tahun 2017

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Rp. } 8.399.560.699}{\text{Rp. } 9.300.000.000} \times 100\% = 90,32\%$$

c. Tahun 2018

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Rp. } 10.644.795.523}{\text{Rp. } 10.250.000.000} \times 100\% = 103,85\%$$

d. Tahun 2019

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Rp. } 9.862.326.827}{\text{Rp. } 12.000.000.000} \times 100\% = 82,19\%$$

e. Tahun 2020

$$\text{Rasio Penerimaan Pajak} = \frac{\text{Rp. } 3.834.969.363}{\text{Rp. } 6.000.000.000} \times 100\% = 63,92\%$$

## C. Pembahasan

### 1. Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rasio penerimaan Pajak Hiburan tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 112,38% dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.933.162.377 dan

target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.500.000.000, sedangkan untuk rasio penerimaan Pajak Hiburan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 63,92% dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.834.969.363 dan target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 6.000.000.000.

Berikut data target, realisasi, dan rasio penerimaan Pajak Hiburan Kota Padang di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

**Tabel 3. Data Target, Realisasi, dan Rasio Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang</b>	<b>Rasio Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang</b>
2016	3.500.000.000	3.933.162.377	112,38%
2017	9.300.000.000	8.399.560.699	90,32%
2018	10.250.000.000	10.644.795.523	103,85%
2019	12.000.000.000	9.862.326.827	82,19%
2020	6.000.000.000	3.834.969.363	63,92%

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2021 (data diolah).*

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak stabil karena mengalami kenaikan dan penurunan. Penerimaan Pajak Hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2018, sedangkan untuk tahun selanjutnya mengalami penurunan. Pada tahun 2016 realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.933.162.377 yang melebihi dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000 sedangkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak

Hiburan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya tetapi tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 8.399.560.699 dengan target penerimaan pajak sebesar Rp. 9.300.000.000. Pada tahun 2018 adalah realisasi penerimaan Pajak Hiburan tertinggi dan juga telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 10.644.795.523 dengan target penerimaan Rp. 10.250.000.000.

Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Hiburan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 9.862.326.827 dengan target penerimaan sebesar Rp. 12.000.000.000. Pada tahun 2020 target penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2019 target yang telah ditentukan sebesar 12.000.000 dan pada tahun 2020 Bapenda Kota Padang menurunkan target penerimaan Pajak Hiburan sebesar 6.000.000.000. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 juga menurun yaitu sebesar Rp. 3.834.969.363. Penurunan penerimaan Pajak Hiburan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh dilaksanakannya kebijakan PSBB selama pandemi *COVID-19* sehingga banyak usaha hiburan tutup. Hal inilah yang membuat banyak dari penyelenggara hiburan tidak dapat membayar Pajak Hiburan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Hendra Effendi, S.E., selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan BAPENDA Kota Padang yang bertugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan pemeriksaan dalam kerangka pengujian kepatuhan dan tujuan lainnya terhadap Wajib Pajak, mengatakan bahwa: "*Alasan BAPENDA*

*menurunkan target Pajak Hiburan pada tahun 2020 yaitu karena adanya COVID-19 pada tahun 2020 dan pemerintah menerapkan peraturan PSBB serta melarang yang bersifat kerumunan sehingga tidak ada lagi acara-acara yang bersifat keramaian bagi wajib pajak yang ingin membuka usaha hiburannya. Oleh karena itu BAPENDA Kota Padang menurunkan target Pajak Hiburan yang cukup signifikan pada tahun 2020”.*

Target dan Realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 yang menurun secara signifikan disesuaikan dengan kebutuhan belanja daerah dan juga berfokus pada penanganan *COVID-19*, yang menyebabkan penerimaan Pajak Hiburan pada tahun ini mengalami penurunan sekitar 257% dari tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Hendra Effendi, S.E., selaku Kepala Sub Bidang Pemeriksaan BAPENDA Kota Padang mengatakan bahwa: *“Yang menjadi dasar penetapan target penerimaan Pajak Hiburan adalah dengan mengikuti ketetapan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setiap tahunnya dan itu ada tertera di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang telah ditetapkan dan disetujui oleh DPRD dan berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya”.*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang selama pandemi *COVID-19* mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp. 3.834.969.363. Penerimaan Pajak Hiburan selama pandemi dapat dikatakan penerimaan yang diterima

di BAPENDA Kota Padang paling rendah dibandingkan dengan penerimaan Pajak Hiburan dari lima tahun terakhir.

## **2. Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang**

Pandemi *COVID-19* yang terjadi di Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2020 memberikan dampak yang sangat besar pada bidang kesehatan dan sektor ekonomi. Pandemi *COVID-19* yang menyebabkan berkurangnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli dan melemahnya ekonomi di Kota Padang. Tentunya hal ini juga mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang.

Keputusan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak april 2020 berdampak dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran *COVID-19* menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Selama PSBB banyak usaha hiburan yang tutup sehingga otomatis tidak ada transaksi yang terjadi dan sejalan dengan itu tidak terdapat penerimaan pajak. Usaha hiburan yang paling terkena dampak pandemi *COVID-19* adalah bioskop, karaoke, *music room*, biliar, dan permainan ketangkasan.

Berikut selisih jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah Wajib yang membayar Pajak Hiburan di Kota Padang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020:

**Tabel 4. Selisih Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dengan Jumlah Wajib yang Membayar Pajak Hiburan di Kota Padang dari Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang Terdaftar</b>	<b>Jumlah WP yang Membayar</b>	<b>Selisih</b>
2016	115	71	44
2017	136	77	59
2018	150	72	78
2019	175	91	84
2020	182	62	120

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Tahun 2021.*

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah Wajib Pajak Hiburan yang ada di Kota Padang dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dilihat dari tabel 4 pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Hiburan yang terdaftar sebanyak 115 Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak yang membayar yaitu 71 Wajib pajak dengan selisih 44 Wajib Pajak, sedangkan pada tahun 2017 meningkat menjadi 136 Wajib Pajak sedangkan jumlah WP yang membayar 77 dengan selisih 59 WP yang tidak membayar Pajak Hiburan. Perkembangan jumlah Wajib Pajak Hiburan yang ada di Kota Padang terus naik di dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 sebanyak 150 Wajib Pajak dan pada tahun 2019 berjumlah 175 Wajib Pajak. Begitu juga dengan jumlah selisih antara WP yang terdaftar dengan yang membayar adalah 78 WP pada tahun 2018 dan 84 WP pada tahun 2019.

Pada tahun 2020 dimana terdapat suatu fenomena yaitu pandemi *COVID-19*, dimana pandemi ini memberikan dampak yang merugikan bagi seluruh aspek kehidupan tak terkecuali kehidupan ekonomi daerah. Tetapi pandemi *covid-19* tidak berpengaruh kepada pertumbuhan Wajib Pajak Hiburan yang ada di Kota Padang dengan dibuktikan jumlah Wajib Pajak

Hiburan yang ada di Kota Padang pada tahun 2020 sebanyak 182 Wajib Pajak. Selisih yang sangat jauh terlihat pada tahun 2020 dimana jumlah wajib pajak yang tidak membayarkan Pajak Hiburan selalu mengalami kenaikan sehingga pada tahun 2020 merupakan tahun dimana banyaknya Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak Hiburan yaitu sebesar 120 Wajib Pajak.

Hal itu dikarenakan selama pandemi *COVID-19* pemerintah mengeluarkan segala kebijakan agar masyarakat mengurangi segala aktivitas diluar rumah demi mengurangi jalan penyebaran virus *COVID-19* ini dan itu menyebabkan berkurangnya pemasukan yang diterima oleh wajib Pajak Hiburan yang ada di Kota Padang dan berdampak juga dengan penerimaan Pajak Hiburan yang akan diterima pemerintah daerah.

Selain kebijakan itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban yang dialami oleh para penyelenggara usaha hiburan khususnya di Kota Padang yaitu dengan memberlakukan pembebasan pajak selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei, dikarenakan adanya kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*), pembatasan jarak fisik (*physical distancing*) bahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan tersebut menyebabkan terjadinya tingkat kunjungan yang berkurang dan hal selaras dengan turunnya omset yang didapatkan dari penyelenggara usaha hiburan yang ada.

Pemerintah Daerah Kota Padang terus memantau keadaan yang ada melalui Badan Pendapatan Daerah selaku pihak yang mengelola penerimaan

PAD, dengan melakukan pergeseran anggaran untuk PAD pada tahun 2020 yang terdiri dari 11 Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk pendapatan, terdapat 2 jenis pajak mengalami penurunan target dari pergeseran anggaran di awal yaitu pajak Air Tanah dan Pajak BPHTB karena rendahnya pencapaian realisasi. Sedangkan Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan mengalami kenaikan karena berdasarkan potensi yang ada.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Wajib Pajak Hiburan yang ada di Kota Padang yaitu Saudara Tony sebagai pegawai dari Happy Family yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 26B mengatakan bahwa: *“Pandemi sangat berdampak terhadap pendapatan yang diterima. Pendapatan yang awalnya sesuai dengan target, tetapi setelah adanya pandemi pendapatan tersebut berkurang, walaupun demikian pihak Happy Family tetap patuh dalam membayar Pajak hiburan”*.

Hal yang sama juga yang dikatakan oleh Saudari Fitri Istiwarani selaku karyawan dari Cheer’s Billyard yang beralamat di Jl. Kampung Nias No. 10 A/B yang mengatakan bahwa: *“Selama pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap usaha hiburannya yang tidak berjalan karena diberlakukannya PSBB dan aturan jam buka tutup menyebabkan penurunan pada penerimaan omset bulanan. Selama PSBB adanya larangan untuk tidak berkumpul, sedangkan permainan biliard sendiri dilakukan secara berkumpul atau lebih dari satu orang. Hal inilah yang menyebabkan omset mengalami penurunan yang sangat signifikan”*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Saudari Avelinda Finci selaku karyawan CV. Ngulik Sejahtera (Ngulik Playground) yang beralamat di Jl. Ar. Hakim no. 39 mengatakan bahwa: *“Untuk mengatasi berkurangnya pendapatan selama pandemi dan untuk tetap bisa membayar pajak selama pandemi ini CV. Ngulik membuat aturan baru yang mana awalnya aturan bermain di CV. Ngulik tidak dibatasi dalam artian bisa bermain seharian, tetapi setelah pandemi dibatasi menjadi hanya dapat bermain selama 2 jam”*.

Hal yang sama dikatakan oleh Pemilik Dj Bilyard yang beralamat di Jl. Niaga No. 212 mengatakan bahwa: *“Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap usahanya yaitu berupa berkurangnya pendapatan yang diterima dan juga diawal pandemi harus menutup usahanya sehingga membuat pemilik Dj Bilyard harus menggunakan uangnya sendiri supaya usahanya tetap dapat beroperasi seperti biasa. Selama pandemi karyawannya juga dikurangi sehingga sekarang hanya berjumlah 3 orang saja”*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Saudara Danil Lukman Hakim sebagai salah satu karyawan di PT. Ramayana Lestari Sentosa/Play Zone (Zone 2000) yang beralamat di Jl. Pemuda (Plaza Andalas Lt. 4) mengatakan bahwa: *“Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap jumlah pengunjung yang berkurang dan juga berdampak terhadap karyawannya, yang mana karyawan yang awalnya berjumlah 20 orang dan selama pandemi menjadi 6-8 orang”*.

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Iwan yang bekerja sebagai karyawan di Reflexy D Jemary yang beralamat di Jl. Niaga No. 132 mengatakan bahwa: *“Selama pandemi kunjungan di Refleksi D’jemari sangat sepi, hal ini juga berpengaruh terhadap pendapatan yang berkurang selama pandemi COVID-19”*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Satkots yang bekerja di Golden Refleksi sebagai HRD mengatakan bahwa: *“Selama pandemi kegiatan operasional berjalan seperti biasa, yang membedakan dengan tahun sebelum pandemi adalah jam kerja berkurang 1 jam yang biasanya jam kerja pulang pukul 22.00 WIB sekarang menjadi pukul 21.00 WIB. Pandemi COVID-19 sangat berdampak terhadap penghasilan yang diterima menjadi berkurang dari tahun-tahun sebelum pandemi”*.

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Saudari Deti Rela Pertiwi bekerja sebagai kasir/resepsionis di Ayu Ting Ting Karaoke Family yang beralamat Jl. Nipah No. 22 mengatakan bahwa: *“Pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak karena dapat dilihat pada jumlah pengunjung selama pandemi masih ramai, karena jika dilihat dari jadwal kunjungan diawal bulan selalu ramai, dan diakhir bulan mulai sepi tidak seperti kunjungan ketika awal bulan”*.

Pada penelitian lain oleh Astuti, et al. (2021) yang mengkaji tentang Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan penelitiannya, penerimaan pajak daerah Provinsi Lampung selama pandemi COVID-19 tidak mencapai target yang

ditetapkan. Faktor yang sangat mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah di Provinsi Lampung adalah karena diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengakibatkan berkurangnya mobilitas masyarakat baik di wilayahnya ataupun untuk keluar daerah dan berpengaruh kepada perekonomian masyarakat, dimana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan (Astuti et al., 2021).

Pada Penelitian lain oleh Ariyanti dan Widiyanto (2020) yang mengkaji tentang Dampak Pandemi Global Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan penelitiannya, untuk mencegah penyebaran *Covid-19* Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga melakukan PSBB. Sehingga bukan hanya semua warga Sidoarjo melakukan aktifitas dirumah tetapi juga beberapa pelayanan publik dilakukan secara online termasuk pelayanan pada Pajak Daerah. Oleh karena itu penerimaan pajak daerah tahun ini masih kurang dari target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan dampak pandemic global (Ariyanti & Widiyanto, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian penulis serta penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pandemi *COVID-19* sangat berdampak terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang yang mana dapat dilihat pada Tabel 3. Pada tabel 3 terdapat data rasio penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 yang sangat berkurang, pada tahun ini juga merupakan rasio penerimaan pajak Hiburan yang paling rendah yaitu sebesar 63,92% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 3.834.969.363.

Kendala yang dialami Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020 adalah adanya pandemi *COVID-19* yang berakibat diberlakukannya PSBB menyebabkan banyak dari usaha hiburan yang tutup, sehingga banyak dari Wajib Pajak Hiburan tidak dapat membayar Pajak Hiburan. Hal inilah yang menyebabkan turunnya realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2020. Selama pandemi banyak dari Wajib Pajak takut membayar dan melaporkan pajaknya secara langsung ke BAPENDA Kota Padang. Wajib Pajak susah untuk dihubungi dan tidak mau berurusan dengan pajak karena pendapatannya menurun karena pandemi *COVID-19*. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Hiburan. Dan terdapat juga wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya dari tahun 2020 sampai sekarang. Sehingga penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang tidak berjalan secara optimal.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.
- b. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui cara tersusunnya aplikasi pajak daerah yaitu SOPD (Sistem Online Pajak Daerah).

- c. Menyediakan peraturan pendukung pajak daerah, meningkatkan proses pemungutan pajak daerah itu sendiri dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan pembebasan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terkendala dalam membayar pajaknya.
- e. Memperbolehkan Wajib Pajak membayar pajak secara di angsur. Bahkan Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi bahwa adanya pembebasan pembayaran Pajak Hiburan untuk bulan April dan Mei (Keputusan Wali Kota Padang Nomor 166 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Pajak Hotel, Restoran, Dan Hiburan Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19, 2020).
- f. Tidak melakukan pemeriksaan agar Wajib Pajak tertib administrasinya dan tetap dapat membayar pajak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah peneliti lakukan mengenai Tinjauan Dampak Pandemi *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandemi *COVID-19* memberikan dampak yang sangat besar terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang, yaitu berupa penurunan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang yang menurun sebesar 257% dari penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 2019. Dapat dikatakan bahwa pandemi *COVID-19* memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak Hiburan di Kota Padang.
2. Rasio penerimaan Pajak Hiburan tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu sebesar 112,38% dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.933.162.377 dan target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.500.000.000, sedangkan untuk rasio penerimaan Pajak Hiburan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 63,92% dengan realisasi penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 3.834.969.363 dan target penerimaan Pajak Hiburan sebesar Rp. 6.000.000.000.
3. Penurunan target yang dilakukan oleh Bapenda ini disebabkan karena dampak *covid-19* yang menyerang berbagai aspek perekonomian di Kota Padang yang menyebabkan banyak usaha tempat hiburan tutup. Hal tersebut juga terjadi dikarenakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan salah

satu dengan pembebasan Pajak Hiburan bagi Wajib Pajak Hiburan selama dua bulan yaitu bulan April dan Mei pada tahun 2020.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Padang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi rutin kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan tata cara perhitungan serta pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan dan sadar terhadap kewajibannya membayar pajak.
2. Bertindak tegas dan memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Pajak Hiburan.
3. Meningkatkan pengelolaan pajak daerah melalui cara tersusunnya aplikasi pajak daerah yaitu SOPD (Sistem Online Pajak Daerah).
4. Meningkatkan proses pemungutan pajak daerah itu sendiri dan menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Dunia. *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 2(2), 212–224. <https://doi.org/10.36423/jumper.v2i2.665>
- Ariyanti, R. E., & Widiyanto, K. (2020). *Dampak Pandemi Global Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo*. 1–8.
- Astuti, H., Murniati, D., Haninun, & Nurdiawansyah. (2021). *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Lampung Pada Masa Pandemi Covid-19*. 10.
- Hamid, R. S., & Sahar, S. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1 No. 1, 53–59. <https://doi.org/10.35906/je001.v1i1.53>
- Jhon, H. (2007). *Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu.
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>.
- Keputusan Wali Kota Padang Nomor 166 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19, (2020).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2018*. CV Andi.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2012). *Metodologi Penelitian*. PT Bumi Aksara.
- Paramitha, A. A. (2021). Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11, 94–104. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1166>
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Umum, Tatacara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah, 1 (2018).
- Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, 1 (2011).
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Sadih, D. (2015). *Metode Penelitian Dakwah*. PT Remeja Rosdakarya.
- Samudra, A. A. (2015). *Perpajakan Di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Rajagrafindo Persada.

- Simanjuntak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Raih Asa Sukses.
- Subagyo, P. J. (2015). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2013). *Method Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan Ekonomi Dan Bisnis. *Al Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Permata Putri Media.
- Syofian, S. (2013). *Method Penelitian Kuantitatif*. PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (2009).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, (2014).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Windhu, P. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Pers.

# **LAMPIRAN**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang Telp. 445089  
Fax. (0751) 447366. e-mail : info@fe.unp.ac.id

Nomor : 3255/UN35.7/TU/2021

02 Agustus 2021

Lamp. : -

Hal : *Penerbitan Surat Izin/  
Rekomendasi*

Kepada : Yth. Kepala Kesbangpol Kota Padang  
Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1, Aie Pacah,  
Kota Padang Sumatera Barat  
di Tempat

Dengan hormat,  
Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa mahasiswa kami yang tersebut  
dibawah ini :

Nama : Fatma Guswati  
BP/NIM : 2018/18233030  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Keahlian : -  
Alamat : Jl. Limau Manis RT 01/RW 04, Kel. Limau Manis, Kec.  
Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat  
Nomor HP : 082231933185  
e-Mail : [fatmaguswati@gmail.com](mailto:fatmaguswati@gmail.com)  
Pembimbing I : Rahmiati, S.E, M.Si

Melaksanakan  
Kegiatan : Observasi  
Waktu : 1 bulan  
Tempat/Lokasi : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  
Dalam Rangka : Penulisan Tugas Akhir  
Judul : Tinjauan Dampak *COVID-19* Terhadap Penerimaan Pajak  
Hiburan Di Kota Padang

Sehubungan kegiatan mahasiswa tersebut di atas bersama ini kami mohon bantuan  
Bapak/ Ibu untuk dapat menerbitkan Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian agar yang  
bersangkutan dapat melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan kepada Bapak/ Ibu atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan  
terima kasih.



A.n. Dekan  
Wakil Dekan I

Dr. Marwan, M.Si

NIP. 19750309 200003 1 002





**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Komplek Balaikota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1, By. Pass Aia Pacah, Padang

**REKOMENDASI**

Nomor : 200.07.1484/Kesbangpol/2021

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

a. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

2. Surat dari : WD I FE UNP

Nomor : 3255/UN35.7/TU/2021

tanggal 02 Agustus 2021

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab penelitian Ybs,

tanggal 02 Agustus 2021

Dengan ini memberikan persetujuan Penelitian/ Survey/ Pemetaan/ PKL/ PBL ( Pengalaman Belajar Lapangan di wilayah Kota Padang sesuai dengan permohonan yang bersangkutan :

Nama : **FATMA GUSWATI**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Guntung, 24 Agustus 1999  
 Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa  
 Alamat : Limau Manis RT 01/ RW 04, Kota Padang  
 Nomor Handphone : 082231933185  
 Maksud Penelitian : Penelitian Tugas Akhir  
 Lama Penelitian : 1 (satu) Bulan  
 Judul : **Tinjauan Dampak COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan Di Kota Padang**  
 Penelitian/Survey/PKL : **Hiburan Di Kota Padang**  
 Tempat Penelitian : BAPENDA Kota Padang  
 Anggota Rombongan : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkeajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian.
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/ lokasi Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Walikota Padang melalui Kantor Kesbang dan Politik Kota Padang dalam kesempatan pertama.
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/ tujuan penelitian ini, maka Rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Padang, 02 Agustus 2021

**A.n Walikota Padang**

**Kepala Kantor Kesbang dan Politik**  
**Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional**

**ERLASMAN, S.Sos.MM,**  
 NIP 196411171989031001

Diteruskan Kepada :

1. Yth : WD I FE UNP
2. Yth : Ketua BAPENDA Kota Padang
3. Yth : Yang bersangkutan
4. Peringgal

**Data Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar di BAPENDA Kota Padang dan Jumlah  
Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang dari  
Tahun 2016-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP yang terdaftar di BAPENDA Kota Padang</b>	<b>Jumlah WP yang telah membayar Pajak Hiburan di BAPENDA Kota Padang</b>
2016	115	71
2017	136	77
2018	150	72
2019	175	91
2020	182	62

PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN YANG DIKELOLA OLEH BAPENDA  
TAHUN 2016 s.d TAHUN 2019

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET APBD P	REALISASI	%	TARGET APBD	REALISASI	%	TARGET APBD	REALISASI (D. 14 DESEMBER 2018)	%	TARGET	REALISASI	%
1	A	298.367.169.319,00	259.226.746.937,45	86,88	341.702.304.078,00	332.289.117.218,00	97,25	406.428.567.520,00	352.856.487.023,35	86,82	580.835.239.045,00	392.501.468.699,00	67,58
	PAJAK	295.308.809.319,00	256.746.611.787,45	86,94	334.574.208.858,00	327.916.583.327,00	98,01	400.911.615.195,00	348.898.074.970,35	87,03	565.486.060.000,00	388.095.396.286,00	68,64
	Pajak Hotel	20.332.513.864,00	20.332.513.864,00	101,08	29.750.000.000,00	31.458.525.178,00	105,74	34.500.000.000,00	37.103.700.301,00	107,55	41.246.273.620,00	51.140.836.591,00	120,82
	Pajak Restoran	26.000.000.000,00	26.414.816.715,00	101,60	35.000.000.000,00	33.553.339.240,00	95,87	39.500.000.000,00	39.822.244.807,00	100,82	51.000.000.000,00	9.860.360.021,00	82,17
	Pajak Hiburan	3.500.000.000,00	3.931.385.721,00	112,33	9.300.000.000,00	8.397.840.813,00	90,30	10.250.000.000,00	10.523.060.076,00	102,66	12.000.000.000,00	8.499.266.277,00	56,66
	Pajak Reklame	8.500.000.000,00	8.851.921.216,00	104,13	8.500.000.000,00	7.651.410.983,00	90,02	7.000.000.000,00	7.132.654.650,00	101,89	15.000.000.000,00	11.000.747.132,00	73,38
	Pajak Penerangan Jalan	83.000.000.000,00	84.000.780.109,00	101,21	100.300.000.000,00	100.929.089.956,00	100,62	108.000.000.000,00	108.243.810.148,00	100,23	126.000.000.000,00	110.100.747.132,00	87,38
	Pajak Parkir	1.250.000.000,00	1.299.076.720,00	103,93	2.350.000.000,00	2.355.920.629,00	100,25	2.600.000.000,00	2.616.125.998,00	100,62	3.000.000.000,00	2.907.263.740,00	96,91
	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	578.612.286,00	105,20	715.000.000,00	715.170.982,00	100,02	7.150.000.000,00	7.315.286.211,00	102,31	10.000.000.000,00	744.876.604,00	36,50
	Pajak Sertifikat Burung Walet	1.000.000,00	1.200.000,00	120,00	5.000.000,00	5.250.000,00	105,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10.500.000,00	105,00
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	37.500.000.000,00	37.651.484.434,00	100,40	38.000.000.000,00	40.786.570.371,00	107,33	44.000.000.000,00	44.179.717.629,00	100,41	48.000.000.000,00	39.933.937.565,00	83,20
	BPHTB	58.957.809.319,00	29.517.018.195,45	50,06	61.154.208.858,00	63.563.166.884,00	87,59	105.340.816.186,00	47.483.920.835,35	45,09	166.420.000.000,00	62.899.673.842,00	37,80
	Pajak Bumi dan Bangunan	50.000.000.000,00	38.487.803.467,00	76,94	48.500.000.000,00	48.504.299.469,00	100,01	49.000.000.000,00	51.045.597.906,00	104,17	100.000.000.000,00	80.701.661.704,00	80,70
B	RETRIBUSI	798.360.000,00	683.113.685,00	70,53	798.360.000,00	686.856.893,00	71,00	1.112.000.000,00	299.656.537,00	26,95	1.500.000.000,00	414.179.428,00	27,61
	Retribusi Pemaklaman Kesyayan Daerah	798.360.000,00	583.113.685,00	70,53	798.360.000,00	586.856.953,00	71,00	1.112.000.000,00	299.655.537,00	26,95	1.500.000.000,00	414.179.428,00	27,61
	Sewa Tanah												
C	LAJAN-LAIN PAD YANG SAH	2.260.000.000,00	1.817.021.465,00	84,82	6.225.736.220,00	3.805.677.298,00	60,12	4.404.852.326,00	3.688.766.516,00	83,06	13.905.239.045,00	3.991.892.985,00	28,71
	Denda Pajak Hotel	232.000.000,00	217.355.791,00	93,33	500.000.000,00	134.068.715,00	26,81	574.000.000,00	233.440.307,00	40,63	750.000.000,00	373.617.563,00	49,82
	Denda Pajak Restoran	190.000.000,00	45.335.007,00	45,34	150.000.000,00	48.978.413,00	32,65	238.502.726,00	63.313.883,00	26,56	300.000.000,00	116.014.786,00	38,67
	Denda Pajak Hiburan	50.000.000,00	1.778.656,00	3,55	100.000.000,00	17.919.886,00	17,92	140.000.000,00	121.728.647,00	86,95	200.000.000,00	1.966.806,00	0,98
	Denda Pajak Reklame	20.000.000,00	1.275.188,00	6,38	50.000.000,00	79.627.738,00	159,26	150.000.000,00	159.627.359,00	106,42	283.000.000,00	107.418.700,00	40,94
	Denda Pajak Air Tanah	20.000.000,00	3.954.121,00	19,77	50.000.000,00	742.000,00	1,48	70.000.000,00	4.520.184,00	6,46	70.000.000,00	3.226.932,00	5,04
	Denda Pajak Smp Brg Walet							70.000.000,00	8.153.834,00	11,65	70.000.000,00	13.219.060,00	18,88
	Denda Pajak MBLB	1.300.000,00	1.301.145,00	100,09	350.000,00	300.331,00	85,81	500.000,00	363.480,00	72,70	1.184.042,00	832.525,00	70,31
	Denda Administrasi Bagi Notaris (PPAT)				3.500.000,00	5.000.000,00	142,86	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00	15.000.000,00	6.000.000,00	40,00
	Denda BPHTB	1.500.000.000,00	1.643.708.273,00	109,58	4.987.865.220,00	3.061.050.105,00	61,02	2.527.389.000,00	2.744.202.220,00	108,58	10.235.055.003,00	2.772.805.711,00	27,09
	Denda PBB	800.000,00	2.317.244,00	290,66	5.000.000,00	4.613.193,00	92,26	10.000.000,00	887.842,00	8,88	1.000.000,00	3.122.380,00	312,24
	Denda Pemakaian Kesyayan Daerah	335.000.000,00			453.000.000,00	456.920.000,00	100,87	644.000.000,00	318.488.790,00	49,46	2.000.000.000,00	593.368.496,00	29,67
	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pemb Reklame												
J U M L A H P A D		298.367.169.319,00	259.226.746.937,45	86,88	341.702.304.078,00	332.289.117.218,00	97,25	406.428.567.520,00	352.856.487.023,35	86,82	580.835.239.045,00	392.501.468.699,00	67,58

NO	JENIS PENERIMAAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		TARGET	REALISASI	%									
1.	PAJAK	295.308.809.319,00	256.746.611.787,45	86,94	334.574.208.858,00	327.916.583.327,00	98,01	400.911.615.195,00	348.898.074.970,35	87,03	565.486.060.000,00	388.095.396.286,00	68,64
2.	RETRIBUSI	798.360.000,00	683.113.685,00	70,53	798.360.000,00	686.856.893,00	71,00	1.112.000.000,00	299.655.537,00	26,95	1.500.000.000,00	414.179.428,00	27,61
3.	LAJAN-LAIN PAD YANG SAH	2.260.000.000,00	1.817.021.465,00	84,82	6.225.736.220,00	3.805.677.298,00	60,12	4.404.852.326,00	3.688.766.516,00	83,06	13.905.239.045,00	3.991.892.985,00	28,71
TOTAL PAD YG DIKELOLA DIFRIDA		298.367.169.319,00	259.226.746.937,45	86,88	341.702.304.078,00	332.289.117.218,00	97,25	406.428.567.520,00	352.856.487.023,35	86,82	580.835.239.045,00	392.501.468.699,00	67,58

No	OPD	TARGET APBD 2019		REALISASI PENERIMAAN 2019		TARGET APBD 2020		REALISASI PENERIMAAN 2020		SELISIH TARGET 2019 & 2020		SELISIH REALISASI 2019 & 2020	
			%		%		%		%		%		%
1.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	580.835.239.045,00	67,53	392.132.764.453,00	67,53	500.205.440.715,85	86,24	346.400.776.362,00	69,24	100.549.796.350,15	(45.831.968.091,00)	1.771	
A	PAJAK DAERAH	565.430.000.000,00	68,64	388.095.396.286,00	68,64	492.037.378.000,00	70,05	344.680.360.161,00	70,05	173.413.872.000,00	(43.415.136.125,00)	1,42	
1	Pajak Hotel	41.000.000.000,00	100,00	41.246.273.620,00	100,00	21.000.000.000,00	100,34	21.070.809.433,00	100,34	(20.000.000.000,00)	(10.175.464.187,00)	(0,26)	
2	Pajak Restoran	51.000.000.000,00	100,28	51.140.136.591,00	100,28	35.000.000.000,00	100,42	35.147.316.035,00	100,42	(16.000.000.000,00)	(15.993.520.536,00)	0,14	
3	Pajak Hiburan	12.000.000.000,00	82,17	9.860.360.071,00	82,17	6.000.000.000,00	63,42	3.805.101.995,00	63,42	(8.000.000.000,00)	(6.055.258.026,00)	(18,75)	
4	Pajak Reklamé	15.000.000.000,00	56,66	8.499.366.277,00	56,66	6.000.000.000,00	124,32	7.458.918.362,00	124,32	(9.000.000.000,00)	(1.040.347.915,00)	62,65	
5	Pajak Penerangan Jalan	126.000.000.000,00	87,38	110.100.747.132,00	87,38	105.000.000.000,00	101,57	106.648.682.956,00	101,57	(21.000.000.000,00)	(3.452.064.176,00)	14,19	
6	Pajak Parkir	3.000.000.000,00	96,91	2.907.263.740,00	96,91	1.500.000.000,00	92,30	1.384.529.900,00	92,30	(1.500.000.000,00)	(1.572.733.840,00)	(4,63)	
7	Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	26,50	794.875.694,00	26,50	900.000.000,00	100,00	911.062.239,00	101,23	(2.100.000.000,00)	116.386.545,00	74,73	
8	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	105,00	10.500.000,00	105,00	15.000.000,00	111,12	15.000.000,00	100,00	(5.000.000,00)	4.500.000,00	(5,00)	
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	48.000.000,00	83,20	39.933.937.505,00	83,20	33.000.000.000,00	32,76	36.648.894.560,00	111,12	(15.000.000.000,00)	(3.205.043.005,00)	27,92	
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	166.420.000.000,00	37,80	62.899.673.942,00	37,80	210.602.178.000,00	60,70	68.991.556.893,00	32,76	44.182.178.000,00	(6.091.882.551,00)	(5,04)	
11	Pajak Bumi dan Bangunan	100.000.000.000,00	60,70	60.701.661.704,00	60,70	73.000.000.000,00	85,72	67.578.387.788,00	85,72	(127.000.000.000,00)	1.876.716.084,00	25,02	
B	RETRIBUSI JASA USAHA	1.500.000.000,00	27,61	414.179.428,00	27,61	1.072.500.674,85	30,75	329.766.577,00	30,75	(427.499.325,15)	(84.412.851,00)	3,14	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	27,61	414.179.428,00	27,61	1.072.500.674,85	30,75	329.766.577,00	30,75	(427.499.325,15)	(84.412.851,00)	3,14	
	LAIN-LAIN PAD YG SAH	13.905.239.045,00	28,52	3.723.188.739,00	28,52	7.175.762.061,00	19,38	1.390.749.624,00	19,38	(6.729.476.984,00)	(2.332.439.115,00)	(7,39)	
	Pendapatan Denda Pajak :	11.904.239.045,00	28,52	3.395.402.103,00	28,52	5.875.112.061,00	49,82	1.072.500.674,85	49,82	(4.802.610.387,15)	(1.427.107.274,15)	(12,75)	
	Denda Pajak Hotel	750.000.000,00	49,82	373.617.563,00	49,82	487.563.145,51	64,73	139.997.101,00	64,73	(106.000.000,00)	(23.995.171.961,00)	(9,80)	
	Denda Pajak Restoran	300.000.000,00	38,67	116.014.786,00	38,67	195.000.000,00	22,87	29.867.368,00	22,87	(178.171.092,00)	(178.171.092,00)	(100,00)	
	Denda Pajak Hiburan	200.000.000,00	0,98	1.966.806,00	0,98	130.000.000,00	92,05	154.938.914,00	92,05	(70.000.000,00)	27.900.562,00	21,99	
	Denda Pajak Reklamé	263.000.000,00	40,84	107.418.700,00	40,84	168.320.000,00	0,00	154.938.914,00	92,05	(94.680.000,00)	47.520.214,00	51,21	
	Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Denda Pajak Parkir	70.000.000,00	5,04	3.526.932,00	5,04	45.500.000,00	5,78	2.631.240,00	5,78	(24.500.000,00)	(895.092,00)	0,74	
	Denda Pajak Air Tanah	70.000.000,00	18,88	13.219.080,00	18,88	45.500.000,00	51,50	23.432.187,00	51,50	(24.500.000,00)	10.213.107,00	32,61	
	Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	100,00	
	Denda Administrasi Bagi Notaris (PPAT)	15.000.000,00	40,00	6.000.000,00	40,00	9.600.000,00	188,11	3.250.000,00	33,85	(5.400.000,00)	(2.750.000,00)	(6,15)	
	Denda Pajak MBLB	1.184.042,00	70,31	832.525,00	70,31	769.627,17	188,11	1.447.766,00	188,11	(414.414,83)	615.241,00	117,80	
	Denda BPHTB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Denda Pajak PBB P-2	10.235.055.003,00	27,09	2.772.805.711,00	27,09	4.792.859.288,32	11,46	549.180.095,00	11,46	(5.442.195.714,68)	(2.223.625.616,00)	(15,63)	
	Pendapatan Denda Retribusi :	1.000.000,00	312,24	3.122.386,00	312,24	5.000.000,00	66,29	3.314.482,00	66,29	4.000.000,00	192.096,00	(245,95)	
	Denda Pemakaian Kekayaan Daerah	1.000.000,00	312,24	3.122.386,00	312,24	5.000.000,00	66,29	3.314.482,00	66,29	4.000.000,00	192.096,00	(245,95)	
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	2.000.000.000,00	16,23	324.664.250,00	16,23	1.300.000.000,00	22,09	287.205.000,00	22,09	(700.000.000,00)	(37.459.250,00)	5,86	
	Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pembongkaran Reklamé	2.000.000.000,00	16,23	324.664.250,00	16,23	1.300.000.000,00	22,09	287.205.000,00	22,09	(700.000.000,00)	(37.459.250,00)	5,86	

#### DAFTAR PERTANYAAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki pedoman dalam melakukan wawancara yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang saat pandemi *COVID-19*. Berikut daftar pertanyaan yang peneliti jadikan pedoman dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara BAPENDA Kota Padang menetapkan target penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang saat pandemi *COVID-19*?
2. Apa upaya yang dilakukan BAPENDA Kota Padang untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang dari target yang sudah ditetapkan?
3. Kendala apa yang dialami BAPENDA Kota Padang dalam upaya memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak Hiburan tersebut?
4. Bagaimana penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang selama pandemi *COVID-19*?
5. Bagaimana perbandingan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang sebelum pandemi dengan setelah terjadinya pandemi *COVID-19*?
6. Apakah pandemi *COVID-19* merupakan kendala terbesar dalam penerimaan Pajak Hiburan di Kota Padang pada tahun 2020?
7. Apakah pendapatan Pajak Hiburan bisa kembali normal seperti penerimaan Pajak Hiburan sebelum pandemi? Atau bisa lebih dari itu?
8. Apa upaya BAPENDA Kota Padang lakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan untuk tahun 2021?

#### DAFTAR PERTANYAAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan Wajib Pajak Pajak Hiburan di Kota Padang untuk mendapatkan informasi mengenai dampak pandemi *COVID-19* terhadap penyelenggaraan hiburan tersebut dalam membayar Pajak Hiburannya. Berikut daftar pertanyaan yang peneliti jadikan pedoman dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegiatan operasional tempat usaha selama pandemi *COVID-19*?
2. Apakah pandemi *COVID-19* sangat berdampak pada pendapatan yang diterima?
3. Bagaimana pendapatan yang didapat sebelum pandemi dan setelah pandemi *COVID-19*?
4. Bagaimana cara untuk mengatasi pendapatan yang berkurang selama pandemi *COVID-19*?
5. Apakah ada keringan yang diberikan pihak BAPENDA dalam pembayaran Pajak Hiburan selama pandemi *COVID-19*?
6. Bagaimana prosedur wajib pajak dalam membayar Pajak Hiburan?

### **Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai BAPENDA**



Wawancara dengan Bapak Hendra Effendi, S.E., selaku Kepala Bidang Pemeriksaann BAPENDA Kota Padang

### **Dokumentasi wawancara dengan Wajib Pajak**



Wawancara dengan salah satu karyawan Happy Family



Wawancara dengan salah satu karyawan Cheer's Bilyard



Wawancara dengan salah satu karyawan CV. Ngulik Sejahtera



Wawancara dengan salah satu karyawan PT. Ramayana Lestari Sentosa/  
Play Zone (Zone 2000)



Wawancara dengan salah satu karyawan Reflexy D Jemary



Wawancara dengan salah satu karyawan Golden Refleksi



Wawancara dengan salah satu karyawan Ayu Ting Ting Karaoke Family